

---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN)  
DI DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL  
KABUPATEN PASURUAN**

Stella Erdityaningrum Januarti  
Isnaini Rodiyah

(Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,  
Jalan Majapahit No.666 B Sidoarjo,  
email: stellaerdityaningrumjanuarti@gmail.com;\_email: isnajusuf@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program beras miskin di Desa Kejapanan serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini implementasi program raskin tidak ada evaluasi dari pihak warga maupun kecamatan. Hal itu karena dari pihak Desa Kejapanan tidak memiliki sistem pengaduan yang memadai untuk warga sekitar. Selain itu, tim monev pihak Kecamatan tidak pernah turun langsung lapangan guna memeriksa pelaksanaan raskin yang sesungguhnya dan begitu pula petugas raskin yang tidak pernah melakukan observasi mengenai penerima raskin.

Kata kunci: implementasi, program beras miskin (raskin), monev

## **IMPLEMENTATION OF THE RICE FOR POOR PROGRAM IN KEJAPANAN VILLAGE GEMPOL SUBDISTRICT PASURUAN REGENCY**

### **ABSTRACT**

*The purposes of this research was analyzing and describing about implementation of the rice for poor program in Kejamanan Village Gempol Subdistrict Pasuruan Regency as well as was identifying the obstacles of this program. This research used descriptive qualitative method. Collecting of data used observation, interview and documentation. Data analyzing technique used descriptive qualitative. The results showed that as long as the implementation of rice program didn't any evaluation from the citizen or subdistrict. It happened because the government Kejamanan village didn't had an available legally action system for the villagers. On the other hand, monev team never checked the rice program and the officers of this program never did observation about it.*

*Keywords: implementation, rice for poor program, monev*

### **PENDAHULUAN**

Masalah kemiskinan merupakan masalah global terbesar sepanjang sejarah. Agenda pembangunan pasca Millennium Development Goals (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia (Suara Pembaruan: 2013). Data BPS menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen). Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan (Badan Pusat Statistika: 2013). Peranan pangan merupakan faktor utama dalam hal kemiskinan. Masyarakat Indonesia sebagian besar mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Terkait dengan banyaknya jumlah penduduk dalam kategori miskin dengan kebutuhan akan konsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari maka pemerintah membentuk suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin yang berbahan baku beras. Program tersebut ialah program raskin atau beras miskin. Penyaluran raskin sudah dimulai sejak tahun 1998, pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK) kemudian diubah menjadi Raskin pada tahun 2002.

Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasaran program raskin adalah berkurangnya beban

---

pengeluaran RTS (Rumah Tangga Sasaran) berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto titik distribusi (Pedoman umum raskin: 2014). Tetapi program raskin ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak kendala dan penyimpangan yang terjadi, baik dari pusat maupun dari daerah. Seperti kasus yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia, banyak keluhan yang disampaikan kepala daerah ke pemerintah pusat baik tentang kualitas maupun kuantitas beras itu sendiri. Seperti yang terjadi di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Desa Kejapanan merupakan salah satu desa di Kecamatan Gempol yang jumlah rumah tangga miskin paling banyak daripada Desa di Kecamatan Gempol dan mendapatkan jatah raskin dari pemerintah.

Tabel 1.  
Jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Gempol tahun 2012-2014

No.	Kelurahan	2012	2013	2014*
1	Wonosunyo	380	316	316
2	Sumbersuko	193	162	162
3	Wonosari	174	146	146
4	Kepulungan	371	311	311
5	Randupitu	321	269	269
6	Ngerong	173	145	145
7	Karangrejo	150	126	126
8	Bulusari	210	176	176
9	Jerukpurut	288	241	241
10	Watukosek	178	149	149
11	Carat	283	237	237
12	Kejapanan	701	519	519
13	Winong	241	202	202
14	Legok	331	278	278
15	Gempol	419	351	351
<b>Jumlah</b>		<b>4413</b>	<b>3628</b>	<b>3628</b>

Sumber : Data Penduduk Kecamatan Gempol

Keterangan: \*) data diambil pada bulan Februari tahun 2014

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah rumah tangga miskin paling banyak di Kecamatan Gempol ialah Desa Kejapanan sehingga dibentuklah tim koordinasi raskin di Desa Kejapanan sebagai salah satu upaya pemerintah Desa Kejapanan dalam hal mengentas kemiskinan di Desa tersebut terutama dalam hal pangan.

Namun implementasi program beras miskin di Desa Kejapanan selama ini terdapat beberapa penyimpangan yang membuat para RTS (Rumah Tangga Sasaran) merasa tidak puas terhadap program raskin salah satunya ialah kualitas beras yang terkadang buruk, kuantitas beras yang tidak sesuai ketentuan pusat

yakni hanya mendapatkan 5 kg/RTS/bulan, harga raskin yang menjadi Rp.2000,- per kilogram yang membuat para RTS semakin terbebani, pendataan yang dilakukan secara asal-asalan sehingga banyak warga miskin tidak mendapatkan raskin serta tidak adanya sistem pengaduan yang memadai sehingga menyulitkan khususnya para RTS dalam berpendapat. Dari uraian latar belakang diatas, memunculkan permasalahan mengenai implementasi kebijakan program beras miskin (raskin) di Desa Kejapanan yaitu:

- (1) Bagaimana implementasi kebijakan pogram beras miskin di Desa Kejapanan?
- (2) Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pogram beras miskin di Desa Kejapanan?

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program beras miskin di Desa Kejapanan
- (2) Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pogram beras miskin di Desa Kejapanan

## **LANDASAN TEORETIS**

### **Kebijakan Publik**

Menurut Winarno, (2002: 14) istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. W.I. Jenkins dalam Abdul Wahab, (2008: 40) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai *“a set of interrelated decision concerning the selection of goal and the means of archieving them within a specified situation...”* hal tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.

Sedangkan menurut J.K Friend (1974) dalam Wahab, (2008: 40) mengatakan bahwa *“policy is essentially a stance which, once articulated, contributes to the context within which a succession of future decision will be made”* hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan pada hakikatnya adalah suatu bentuk penyikapan tertentu yang sekali dinyatakan, akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat. Menurut Cunningham dalam Wahab, (2008: 41) *“policy is rather like the elephant you recognize it whwn you see it but cannot easily define it.”* Hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan itu

---

agak mirip dengan seekor gajah, anda hanya bisa menyadari kehadirannya kalau anda melihatnya, sekalipun anda tidak mudah mendefinisikannya.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyedia-kan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Wahab, 1997: 67).

Menurut George C. Edward III dikutip dari Tesis Maryam Musawa (2009) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

#### **1. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### **2. Sumberdaya**

Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi, sumber daya tanpa kebijakan hanya menjadi dokumen saja.

#### **3. Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

---

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

### **Mekanisme Program Beras Miskin**

Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014

#### 1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Kejapanan adalah RTM (Rumah Tangga Miskin) yang terdaftar dalam data BPS sebagai RTS lalu pihak Desa melakukan musyawarah ditingkat kelurahan, verifikasi nama RTS yang sudah pindah atau meninggal dunia diganti dengan RTM yang lain yang layak dan belum terdaftar sebagai RTS. RTS BPS yang telah diverifikasi dan hasil musyawarah kelurahan dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Lurah Kejapanan dan disahkan oleh Camat Gempol lalu daftar RTS-PM tersebut direkap ditingkat Kecamatan Gempol dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Pasuruan.

#### 2. Penyaluran Beras Raskin dari Desa ke RTS-PM

Penyaluran raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi (Dusun) merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tim raskin Desa Kejapanan melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diberikan oleh satker raskin, kualitas beras ialah beras berkualitas premium yakni jenis IR-64 serta setiap RTS berhak menerima 15 kilogram/RTS/bulan. Jika beras tidak sesuai standar maka desa berhak mengembalikan beras yang sesuai standar lalu satker raskin akan menukar beras tersebut. Jika kualitas dan kuantitas telah sesuai maka setiap kadus mengambil beras untuk diserahkan ke RTS-PM yang telah terdaftar pada DPM-1.

#### 3. Mekanisme Pembayaran Raskin di Desa Kejapanan

Pembayaran HTB dari RTS-PM kepada Desa Kejapanan dibayar secara tunai yakni Rp.1600/kg. Pembayaran diserahkan melalui kades atau ketua RW setempat. Pembayaran HTB dari RTS-PM langsung disetorkan ke rekening BULOG sehari setelah raskin diserahkan kepada RTS-PM. Apabila pembayaran HTB terlambat hingga batas waktu yang ditentukan maka Tim

---

Koordinasi Kabupaten Pasuruan yaitu bagian Setda Perekonomian Kabupaten Pasuruan yang melakukan penagihan ke Desa Kejapanan. RTS-PM yang tidak mampu membayar akan diberikan pinjaman oleh desa hingga pemberian berikutnya jika sampai pemberian berikutnya tidak mampu membayar maka raskin akan diserahkan kepada RTS-PM lain yang mau menerima raskin.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi Raskin Desa Kejapanan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran raskin maka tim koordinasi raskin membentuk tim monev untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim koordinasi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Gempol. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap raskin turun. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam rapat tim koordinasi raskin Kabupaten Pasuruan

#### 5. Pengaduan

Pengaduan masyarakat terhadap program raskin bisa dilakukan melalui sistem *online* yaitu pada website Kabupaten Pasuruan yaitu [www.pasuruan.go.id](http://www.pasuruan.go.id) atau pada nomor telepon (0343) 421614 (Kasubag Potensi Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasuruan). Jika pengaduan berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas raskin maka pengaduan dapat disampaikan kepada pihak BULOG bisa secara langsung atau melalui kelurahan atau kecamatan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan gelandangan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2005: 4), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian ini berada di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan melakukan studi dokumentasi dengan jumlah narasumber 9 orang (Hamidi: 2010). Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif. Dalam analisis interaktif, data yang telah terkumpul dibaca, dipelajari dan ditelaah, kemudian dilakukan pembuatan abstraksi. Setelah dilakukan abstraksi, kemudian data disusun dalam satuan-satuan sambil dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Tahap akhir yang dilakukan adalah penafsiran data.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Program Raskin di Desa Kejapanan Penetapan Rumah Tangga Sasaran

Setiap awal tahun bersama camat, seluruh petugas raskin Desa Kejapanan melakukan musyawarah guna menentukan RTS. RTS dipilih melalui beberapa kriteria yakni kondisi rumah yang sudah tidak layak huni, kepala rumah tangga perempuan, jumlah anggota keluarga yang banyak, janda dan pendapatan keluarga dibawah rata-rata minimum (UMR). Namun realita dilapangan tidak demikian, banyak warga yang tergolong mampu mendapatkan raskin dan warga yang tergolong miskin tidak terdaftar dalam daftar RTS.

Hal tersebut terjadi karena banyak warga yang tergolong mampu ingin mendapatkan raskin sebagai beras campuran disebabkan harga raskin yang murah sedangkan para RTS yang terdaftar dalam penerima raskin tidak mampu membeli beras sebanyak 15 kilogram karena bagi para RTS uang untuk membeli beras 15 kilogram sangat berarti sehingga mereka hanya mampu membeli 5 kilogram saja lalu banyak warga miskin tidak masuk daftar penerima raskin lantaran pendataan yang dilakukan petugas kurang maksimal. Seperti penuturan Pak Sandriya selaku Kadus Melikan berikut ini:

*“Masalah RTS yang mendapat raskin biasanya kita melihat bagaimana kondisi rumah apa layak disebut miskin atau tidak lalu banyak warga yang sebenarnya cukup mampu ekonominya minta jatah raskin tapi mereka tidak terdaftar dalam daftar penerima raskin ada juga yang miskin tidak masuk daftar raskin ya saya bagi rata saja mbak.”* (Hasil wawancara Pak Sandriya, 10 April 2014)

Jika dilihat berdasarkan disposisi petugas jelas terlihat bahwa disposisi pegawai terbilang kurang baik. Para petugas membiarkan warga tergolong mampu mendapatkan raskin sedangkan warga tergolong miskin tidak mendapatkan raskin jelas melenceng dari tujuan program raskin selama ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh sikap dari kejujuran dan tanggung jawab petugas dalam pelaksanaan program yang seharusnya bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### a. Pembayaran

Harga raskin di Desa Kejapanan ialah Rp 2.000,- per kilogramnya sedangkan ketentuan pusat untuk harga raskin ialah Rp 1.600,- per kilogramnya. Berdasarkan pengakuan para petugas raskin uang Rp 2.000,- yang sudah termasuk uang transportasi dan kantong plastik. Seperti penuturan Pak Nuryadi selaku Kadus Bandulan berikut:

---



*“Harga raskin dari kita Rp 2.000,- itu sudah dengan harga kresek dan transportasinya. Warga kadang ada yang keberatan kalau membeli 15 kilogram karena alasannya mereka tidak punya uang kalau harus membeli dengan harga Rp 30.000,- nah makanya selain pemerataan, pembagian beras sebanyak 15 kilogram juga banyak yang keberatan jadinya ya 5 kilogram saja dengan harga Rp 10.000,-.”* (Hasil wawancara Pak Nuryadi, 8 April 2014)

Menurut hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak RTS merasa keberatan jika harus membayar raskin sebanyak 15 kilogram. Hal tersebut jelas memberatkan para RTS, pasalnya bagi para RTS uang Rp 30.000,- untuk membayar raskin sangat berharga sehingga RTS hanya mampu membayar beras sebanyak 5 kilogram saja. Komunikasi yang terjalin antar petugas dan warga terbilang baik terbukti bahwa para petugas mendengar keluhan para RTS dan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

#### **b. Penyaluran Raskin**

Penyaluran raskin dilakukan setiap raskin turun yakni 1 bulan sekali, penyaluran dilakukan setiap kadus lalu beras akan disalurkan kepada RTS. Beras yang diterima terkadang berkualitas buruk dikarenakan masa simpan yang lama dan cuaca yang tidak menentu. Hal tersebut membuat para RTS terkadang enggan menerima raskin seharusnya pengecekan dilakukan dengan teliti agar beras yang diterima RTS benar-benar berkualitas baik karena sesuai ketentuan jika beras berkualitas buruk maka pihak desa wajib mengembalikan beras melalui satker raskin dan akan ditukar dengan beras yang bermutu baik. Berikut pendapat RTS Bandulan mengenai kualitas beras:

*“Kualitas raskin sebenarnya tidak terlalu bagus mbak, banyak kotorannya bahkan kadang bau. Saya terpaksa menerima raskin untuk saya oplos dengan beras bagus. Kadang kalau berasnya jelek saya jual ke pedagang di pasar karena menguntungkan. 1 kilogram beras raskin kalau dijual jadi Rp 4.000,- jadi saya untung Rp 2.000,- katanya sih dijual lagi sama mereka (pedagang) ke pedagang lontong dan nasi goreng. Saya cuman dapat 5 kilogram dan kadang nggak sampai 5 kilogram cuman 4.5 kilo bahkan cuman 4 kilogram.”* (Hasil wawancara RTS Bandulan, 8 April 2014)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sumber daya ekonomi yaitu beras tergolong buruk diposisi pegawai dalam hal pengecekan juga kurang baik karena dilakukan secara asal-asalan mengakitbatkan RTS tidak puas terhadap program raskin. Petugas raskin kurang memiliki tanggung

---

jawab atas pelaksanaan tugasnya yang seharusnya lebih memperhatikan dan melakukan pengecekan secara sungguh-sungguh. Sehingga, kejadian yang telah dijelaskan diatas dapat dihindari.

### **c. Pengaduan**

Di Desa Kejapanan sistem pengaduan masih dilakukan secara konvensional artinya pengaduan akan berlangsung jika masyarakat atau khalayak luar bertatap muka dengan petugas secara langsung. Seperti dikatakan Kadus Bandulan berikut ini:

*“Warga kadang mengeluh ke saya kalau ada apa-apa tentang raskin dan biasanya saya sampaikan ke Lurah atau pak Kesra, kalau ada jawaban ya saya sampaikan kalau tidak ya saya jawab menurut pemahaman saya. Kadang Pak Lurah sibuk mbak tapi kadang saya juga lupa hal tersebut karena saya juga banyak urusan.”* (Hasil wawancara Kadus Bandulan, 8 April 2014)

Hal tersebut jelas menyulitkan para RTS dalam mengadu karena terkadang petugas tidak ada ditempat dan masyarakat masih bingung kemana harus mengadu karena masyarakat mengaku bahwa petugas raskin tidak pernah mengunjungi mereka satu persatu. Seharusnya pihak desa menyiapkan wadah bagi RTS yang ingin berpendapat tentang program raskin baik berupa nomor telepon yang dapat dihubungi ataupun tempat khusus bagi warga untuk mengadu. Komunikasi antar RTS dengan petugas kurang harmonis terbukti warga tidak dapat menyuarakan pendapatnya kepada petugas sehingga keluhan kesah yang dirasakan tidak sampai ketelinga petugas jika tidak berhadapan langsung.

### **d. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi di Desa Kejapanan dilakukan oleh pihak Kesra Kecamatan Gempol selaku tim monev raskin. Tim monev berkewajiban mengawasi jalannya implementasi program raskin di setiap desa yang ia bawahi sehingga program raskin mencapai efektifitas dan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat selama ini. Tetapi berdasarkan pengamatan peneliti bahwa tim monev tidak pernah mengawasi jalannya implementasi program raskin terbukti banyak penyimpangan-penyimpangan yang dibiarkan terjadi tanpa ada penanganan yang berarti sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tim monev masih belum optimal. Berikut penuturan pihak Staf Kesra Kecamatan terkait kegiatan monitoring dan evaluasi:

---

*“Setiap raskin turun kita tim monev selalu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan di setiap desa. Hasil monitoring akan dibahas didalam rapat bersama Kabupaten.”* (Hasil wawancara Staf Kesra Kecamatan, 28 Maret 2014)

Disposisi terkait komitmen tim monev dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman umum raskin tahun 2014. Jika disposisi tim monev baik maka implementasi program raskin akan sesuai dengan ketentuan selama ini sehingga tujuan program akan terlaksana, selain itu RTS juga akan merasa puas dengan program raskin.

## **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi**

### **Program beras miskin di Desa Kejapanan**

Hasil penelitian peneliti mengenai implementasi program raskin membuktikan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung dalam implementasi program raskin di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol adalah instrumen atau peraturan didalam implementasi yang jelas tertulis didalam pedoman umum raskin tahun 2014, kesediaan petugas dalam melaksanakan raskin, kesediaan warga dalam menerima raskin meskipun terkadang kualitas beras buruk dan harga raskin tidak sesuai ketentuan, dan ketepatan waktu para RTS dalam membayar raskin sehingga penyaluran berjalan lancar tanpa ada tunggakan. Berikut penuturan salah satu informan terkait faktor pendukung implementasi program raskin di Desa Kejapanan:

*“Raskin lancar berkat RTS yang bersedia meskipun banyak juga masalah-masalah yang tampak seperti beras jelek, RTS cuma dapat 5 kilogram dan banyak warga yang miskin tidak mendapatkan raskin.”* (Hasil wawancara, 8 April 2014)

Berdasarkan faktor pendukung diatas, RTS bersedia untuk menerima pasokan beras miskin walaupun kualitasnya buruk. Hal inilah yang mau tidak mau harus dilakukan oleh para RTS demi mendapatkan beras sebagai kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan demikian, pelaksanaan program raskin ini dapat tepat sasaran walaupun memang dalam pencapaian sasaran tersebut masih tidak dapat memuaskan beberapa pihak.

Namun peneliti menemukan faktor penghambat dalam implementasi program raskin seperti pendataan warga miskin yang tidak dilakukan dengan benar sehingga banyak warga miskin tidak tercantum dalam daftar penerima

---

manfaat, tidak ada sistem pengaduan yang memadai membuat RTS sulit dalam beropini, pengecekan raskin tidak dilakukan secara benar mengakibatkan beras terkadang berkualitas buruk dan tim monev raskin Desa Kejapanan belum maksimal dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Berikut penuturan para narasumber mengenai salah satu faktor penghambat implementasi program raskin di Desa Kejapanan:

*“Salah satu kendala kita adalah tidak adanya sistem pengaduan membuat koreksi masyarakat terhadap segala kegiatan raskin tidak sampai ke Lurah. Terkadang keluhan tidak terjawab membuat warga enggan berpendapat. Seharusnya ada wadah khusus bagi para RTS untuk beropini dan mengeluarkan uneg-uneg mereka.”* (Hasil wawancara, 10 April 2014)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan program raskin ini dipengaruhi oleh terhambatnya dan terkendalanya penyampaian informasi diantara masyarakat dan pihak kelurahan. Hal tersebut akibat aspirasi dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program raskin ini tidak sampai pada pihak kelurahan. Hal ini mengakibatkan masyarakat enggan untuk memberikan aspirasinya kembali dengan alasan bahwa akan percuma ketika masyarakat beraspirasi namun tidak ada respon dan perhatian dari pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program raskin ini.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

- a. Implementasi program raskin di Desa Kejapanan terbilang lancar meskipun tidak sesuai dengan ketentuan implementasi raskin dalam pedoman umum tahun 2014 seperti RTS hanya menerima 5 kilogram saja, banyak warga miskin tidak terdaftar dalam daftar penerima raskin serta terkadang beras berkualitas buruk. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pengawasan optimal dari tim monev tetapi disini para RTS tidak begitu mempersoalkan hal tersebut dan mau menerima raskin sehingga pelaksanaan program raskin berjalan tanpa masalah yang berarti.
  - b. Faktor pendukung dalam implementasi program raskin Desa Kejapanan yaitu instrumen atau peraturan didalam implementasi yang jelas serta kesediaan petugas dalam melaksanakan raskin, kesediaan warga dalam menerima raskin dan ketepatan waktu para RTS dalam membayar raskin sehingga penyaluran berjalan lancar.
-

- c. Faktor penghambat dalam implementasi program raskin di Desa Kejapanan ialah pendataan warga miskin yang tidak dilakukan dengan benar sehingga banyak warga miskin tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat, tidak ada sistem pengaduan yang memadai, pengecekan raskin tidak dilakukan secara benar terkadang berkualitas buruk diterima oleh para RTS dan tim monev raskin Desa Kejapanan belum maksimal dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

## 2. Saran

- a. Petugas raskin diharapkan mampu memperbaiki kinerja yang selama ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan pusat agar pelaksanaan raskin berjalan secara optimal dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin yang membutuhkan.
- b. Petugas raskin seharusnya melakukan pendataan secara berkala, merancang sistem pengaduan yang memadai, melakukan pengecekan secara teliti dan benar sehingga RTS merasa puas terhadap kualitas raskin, serta tim monev seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agenda Pasca MDGs 2015 Kemiskinan Tetap Isu Utama. (2013). Suara Pembaruan. (online) <http://www.suarapembaruan.com> (diakses tanggal 15 Januari 2014).
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Jumlah Penduduk Miskin Maret 2013 mencapai 28,7 Juta Orang*. (online). <http://www.bps.go.id> (diakses tanggal 2 Desember 2013).
- Data Penduduk Kecamatan Gempol. (2014). Pasuruan : Kecamatan Gempol.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2014. *Pedoman Umum Raskin 2014*. (online). <http://www.tnp2k.go.id/id/download/pedoman-umum-pedum-raskin-2014/> (diakses tanggal 20 Januari 2014).
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
-

Musawa, Mariyam. (2009). Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. (*online*). <http://enprints.undip.ac.id>.(diakses tanggal 23 Maret 2014).

Rohidi, Tjetjep Rohendi (Ed). (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Wahab, Abdul AbSolichin. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

---